



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

LKjIP Tahun 2025

L a p o r a n K i n e r j a

I n s t a n s i

P e r a n g k a t

D a e r a h





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kinerja.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. LKjIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2025 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2026

Kepala Dinas

AHDIYARSYAH, ST, MT
19770122 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini.


NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%	26,21%	92,44%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%	58,20%	84,31%
3		Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,9)	BB (71,57)	100,94%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	88%	104%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja						97% (Sangat Tinggi)

Ketercapaian target kinerja Tahun 2025 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun dalam perjalanannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban mempunyai banyak tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Tentu saja tingkat pencapaian kinerja yang baik ini akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang muncul akan dicarikan jalan keluarnya sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.



KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
a. Dasar Pembentukan Organisasi	2
b. Tugas Pokok dan Fungsi	3
c. Struktur Organisasi	7
d. Sumber Daya Manusia	8
1.2 Aspek Strategis Organisasi	9
1.3 Permasalahan Utama	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD	12
2.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	20
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	21
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.4. Realisasi Anggaran	84
BAB 4 PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	95
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 2.1	Iktisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Kegiatan Tahun 2024.....	17
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	25
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	26
Tabel 3.6	Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	28
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	28
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	32
Tabel 3.9	Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Tahun 2024.....	33
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	35
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Strategis 2 Taun 2023 dan 2024.....	36
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	37
Tabel 3.13	Lokasi Pembangunan PSU Permukiman Tahun 2024.....	37
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Strategis 2	40
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3	42
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Kinerja Strategis 3 Tahun 2023 dan 2024.....	44
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	44
Tabel 3.18	Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3	47
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.....	55
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Strategis 4 Taun 2023 dan 2024.....	56
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	57
Tabel 3.22	Masalah Pertanahan yang Di fasilitasi Tahun 2024	57
Tabel 3.23	Daftar Lokasi Penetapan Tanah Untuk Fasilitas Umum 2024	61
Tabel 3.24	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4.....	66
Tabel 3.25	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.....	69
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Strategis 5 Tahun 2023 dan 2024.....	70

Tabel 3.27	Program dan kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5	73
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja sasaran Strategis 6	76
Tabel 3.29	Acuan Nilai Persepsi, Interval, Mutu Kinerja	77
Tabel 3.30	Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja.....	78
Tabel 3.31	Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Sasaran Strategis 6	81
Tabel 3.32	Realisasi Fisik dan keuangan	84
Tabel 3.33	Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sasaran Strategis	87



Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	7
Gambar 1.2 Cascading Kinerja	15
Gambar 3.1 Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Tahun 2019-2024	27
Gambar 3.2 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2017-2022.....	71

BAB 01

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tugas dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan

- Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; dan
 5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan serta aset.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas.
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas.
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
 - f. Menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.
 - g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perumahan Rakyat
- Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan

Rakyat sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pembiayaan dan pengendalian perumahan.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana dan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dasar Perumahan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis di Bidang Perumahan Rakyat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman di bidang Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum, Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas di Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman;
- e. Penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kawasan permukiman;
- g. Penyelenggaraan pendataan dan perencanaan Kawasan Permukiman;

- h. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Kawasan Permukiman; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan..

4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengadaan tanah, perencanaan dan penetapan penggunaan tanah dan penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.

Uraian melaksanakan tugas di Bidang Pertanahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah;
- b. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi pemberian izin lokasi lintas daerah dalam satu provinsi;
- c. Penyiapan penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- d. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi;
- f. Penyiapan penyelenggaraan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- g. Penyiapan penyelenggaraan penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- h. Penyiapan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- i. Penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- j. Penyiapan penyusunan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi bidang pengadaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah;

- l. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kawasan Pertanahan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah menjelaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera barat memiliki struktur organisasi yang terdiri atas :

- Jabatan Eselon II a : Kepala Dinas
- 4 Jabatan Eselon III a terdiri dari 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang
- 1 Jabatan Eselon IV a : Kepala Sub Bagian Ketatausahaan
- 10 Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda yang merupakan penyetaraan dari Jabatan eselon IV a.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



d. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terlaksananya urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memerlukan sumber daya manusia yang ukup dan handal. Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri atas 6 orang pejabat struktural, 7 orang Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda yang merupakan penyetaraan dari jabatan eselon 4 dan 41 orang staf pendukung dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	10	13
3	Bidang Perumahan	-	1	-	2	12	15
4	Bidang Kawasan Permukiman	-	1	-	2	19	22
5	Bidang Pertanahan	-	1	-	2	1	4
	Total	1	4	1	7	42	55

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki jumlah personil yang sedikit diperlukan penambahan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai agar dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkimtan separuhnya didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan strata 1 kemudian tingkat pendidikan SLTA dan Strata 2 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Strata 2	Strata 1	Sarjana Muda/D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	7	2	3	-	13
3	Bidang Perumahan	1	6	1	1	-	8
4	Bidang Kawasan Permukiman	1	13	2	5	3	24
5	Bidang Pertanahan	3	3	-	2	-	8
	Total	7	29	5	11	3	55

Personil Dinas Perkimtan berdasarkan golongan terbanyak adalah Golongan III sebanyak 35 orang, Golongan II sebanyak 15 orang dan Golongan IV sebanyak 4 orang. Untuk jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pegawai laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan

jumlah 25 orang laki-laki dan jumlah 25 orang perempuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	4	8	1	13
3	Bidang Perumahan	-	-	7	1	8
4	Bidang Kawasan Permukiman	-	9	14	1	24
5	Bidang Pertanahan	-	2	7	-	9
	Total	-	15	35	4	55

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat	7	6	13
3	Bidang Perumahan	2	7	9
4	Bidang Kawasan Permukiman	17	7	24
5	Bidang Pertanahan	3	5	8
	Total	29	25	55

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sasaran kepala daerah yang didukung oleh dinas sesuai dengan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan adalah Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian yang berada pada Misi 6 yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran tersebut didukung oleh dinas dalam bentuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar pada sektor perumahan dan kawasan permukiman berupa pemenuhan kebutuhan perumahan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum pada lingkungan permukiman dan penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10 hektar sampai dengan 15 hektar..

Berdasarkan urusan wajib tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap peningkatan indikator kesejahteraan terkait dengan peningkatan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan meliputi :

- a. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni terkait bencana alam provinsi, Penyediaan Rumah Layak Huni terkait bencana alam provinsi, Penanganan Rumah Layak Huni terkait relokasi program pemerintah provinsi dan penyediaan PSU perumahan terhadap lingkungan perumahan yang terdampak bencana provinsi.
- b. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luasan 10-15 hektar terkait penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas penunjang fungsi permukiman untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
- c. Pembangunan dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga infrastruktur perumahan dan permukiman tersebut menjadi memadai dan terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah.
- d. Penanganan urusan bidang pertanahan terkait dengan perencanaan penatagunaan tanah, pengelolaan tanah kosong, redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah dan kelebihan tanah maksimum dan absentee, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi penyelesaian masalah tanah, sengketa, konflik, ganti kerugian dan santunan, dan penetapan tanah ulayat.

1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penanganan Rumah Layak Huni

Banyaknya rumah yang berada pada kawasan rawan bencana menyebabkan tingginya potensi permasalahan dalam penanganan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada perumahan yang terdampak bencana provinsi dan akibat relokasi program pemerintah provinsi. Kondisi ini akan menjadi permasalahan dalam penyediaan rumah ditambah dengan belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh *stakeholder*.

2. Penanganan Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 memiliki total luasan 5.226,19 hektar yang tersebar di 19 kabupaten/kota dengan kondisi kekumuhan sedang dan ringan. Untuk kawasan kumuh yang pengelolaannya menjadi kewenangan provinsi dengan luasan 15-10 hektar adalah 1.254,94 hektar berada pada 79 kawasan di beberapa

kabupaten/kota yang sampai saat ini masih belum semua bisa ditangani karena keterbatasan anggaran. Umumnya kondisi permukiman dan kawasan kumuh belum seluruhnya memiliki kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang layak seperti ketersediaan jalan lingkung, drainase, rumah layak huni, akses air minum dan akses sanitasi sehingga kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sulit untuk dicapai.

3. Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman

Kondisi saat ini masih banyak terdapat lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan yang kurang memiliki infrastruktur dasar memadai sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Rendahnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman berupa sarana, prasarana dan utilitas (PSU) antara lain berupa tidak tersedianya infrastruktur, akses PSU yang tidak dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat di permukiman dan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai dengan standar

Pelayanan serta infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah.

4. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik.
5. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan sebagai bentuk dukungan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya pada proyek nasional.
6. Perlunya optimasi kemitraan reforma agraria melalui penataan aset reform dan akses reform.

BAB 02

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN OPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan yaitu :


1. Tujuan
 - a. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan
 - c. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani
2. Sasaran Strategis
 - a. Menurunnya Kawasan Kumuh
 - b. Meningkatnya PSU Permukiman
 - c. Meningkatnya Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi
 - d. Meningkatnya tata Kelola Pertanahan
 - e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - f. Meningkatnya Kuallitas Pelayanan Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaras dengan Misi 6 yaitu “ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan Tujuan Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata dan Sasaran Menujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, bangunan Strategis dan Pertanian.

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, setiap organisasi perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana dimanakan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di bentuk tahun 2017 dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 2.1 Cascading Kinerja

Visi	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan
Misi 6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Tujuan	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal dan Merata
Sasaran	Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Strategis dan Pertanian



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkannya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Permukiman Yang Ditangani	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	2,02%	7,09%	14,18%	21,27%	28,35%	35,44%
			Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	8,71%	17,26%	34,51%	51,77%	69,03%	86,28%
			Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Tanah Yang Ditangani	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67)	B (70)	BB (70,3)	BB (70,6)	BB (70,9)	BB (71,1)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 telah menetapkan kinerja dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Iktisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%
2	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%
3	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana. 2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100% 100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,9)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%

Untuk Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.309.603.269,00 dan pada pelaksanaan melakukan rasionalisasi anggaran melalui mekanisme pergeseran serta perubahan sehingga alokasi anggaran yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan menjadi Rp. 121.966.188,00 atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 5.343.283.081,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan (RP)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.757.488.618,00	9.533.307.242,00	- 3.224.181.376,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	41.618.000,00	16.864.000,00	- 24.754.000,00
	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.200.000,00	7.320.000,00	- 4.880.000,00
	b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.843.000,00	8.995.000,00	- 5.848.000,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.575.000,00	549.000,00	- 4.026.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.744.177.293,00	7.890.581.959,00	146.404.666,00
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.817.293,00	7.328.661.959,00	142.844.666,00
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	558.360.000,00	561.920.000,00	3.560.000,00
3	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.400.000,00	36.400.000,00	-
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	36.400.000,00	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.781.000,00		- 99.781.000,00
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.781.000,00	-	- 99.781.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.605.371.833,00	804.170.795,00	- 801.201.038,00
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.789.600,00	2.447.400,00	- 7.342.200,00
	b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	196.322.000,00	10.188.750,00	- 186.133.250,00
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.095.300,00	83.599.179,00	- 42.496.121,00
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.585.000,00	60.835.000,00	47.250.000,00
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.254.579.933,00	647.100.466,00	- 607.479.467,00
	f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000,00	-	- 5.000.000,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.958.845.000,00	-	- 1.958.845.000,00
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.922.070.000,00	-	- 1.922.070.000,00
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.775.000,00	-	- 36.775.000,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan (RP)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.988.142,00	523.978.488,00	- 20.009.654,00
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	150.000,00	- 750.000,00
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.088.142,00	523.828.488,00	- 19.259.654,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	727.307.350,00	261.312.000,00	- 465.995.350,00
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.020.000,00	183.480.300,00	- 84.539.700,00
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.450.000,00	35.700.000,00	- 10.750.000,00
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.837.350,00	42.131.700,00	- 370.705.650,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	281.530.990,00	260.394.990,00	- 21.136.000,00
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	146.627.490,00	145.163.490,00	- 1.464.000,00
	a. Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Provinsi	146.627.490,00	145.163.490,00	- 1.464.000,00
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	36.808.000,00	24.480.000,00	- 12.328.000,00
	a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	36.808.000,00	24.480.000,00	- 12.328.000,00
3	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	98.095.500,00	90.751.500,00	- 7.344.000,00
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	98.095.500,00	90.751.500,00	- 7.344.000,00
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.497.533.752,00	4.071.765.117,00	- 1.425.768.635,00
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	113.335.500,00	103.221.000,00	- 10.114.500,00
	a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	12.200.000,00	6.100.000,00	- 6.100.000,00
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Permukiman	101.135.500,00	97.121.000,00	- 4.014.500,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan (RP)
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.384.198.252,00	3.968.544.117,00	- 1.415.654.135,00
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.762.152.000,00	1.265.921.000,00	- 496.231.000,00
	b. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.622.046.252,00	2.702.623.117,00	- 919.423.135,00
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	108.746.514.909,00	108.087.432.839,00	- 659.082.070,00
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	108.746.514.909,00	108.087.432.839,00	- 659.082.070,00
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	22.496.000,00	12.598.000,00	- 9.898.000,00
	b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	108.724.018.909,00	108.074.834.839,00	- 649.184.070,00
E	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	8.235.000,00	4.270.000,00	- 3.965.000,00
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	8.235.000,00	4.270.000,00	- 3.965.000,00
	a. Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	8.235.000,00	4.270.000,00	- 3.965.000,00
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.575.000,00	3.050.000,00	- 1.525.000,00
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.575.000,00	3.050.000,00	- 1.525.000,00
	a. Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.525.000,00	-
	b. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.050.000,00	1.525.000,00	- 1.525.000,00
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	4.575.000,00	3.050.000,00	- 1.525.000,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan (RP)
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	4.575.000,00	3.050.000,00	- 1.525.000,00
	a.	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	4.575.000,00	3.050.000,00	- 1.525.000,00
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
	1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
	a.	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
I	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
	1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.575.000,00	1.525.000,00	- 3.050.000,00
	TOTAL		127.309.603.269,00	121.966.320.188,00	- 5.343.283.081,00


BAB 03

AKUNTABILITAS KINERJA


3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini :

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:
$$(Realisasi/Target) \times 100\%$$



2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:
$$(((2 \times Target) - Realisasi) / Target) \times 100\%$$




Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk mempresentasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja dengan rincian sebagai berikut.



Untuk menghitung efisiensi penggunaan sumberdaya perangkat daerah menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu

CK = Capaian Kinerja

RA = Realisasi Anggaran

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%	26,21%	92,44%
2		Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%	58,20%	84,31%
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan kawasan Permukiman	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%
			2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,9)	BB (71,57)	100,94%
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	88%	104%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja						97% (sangat tinggi)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap enam sasaran strategis secara umum kinerja dina menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan artinya seluruh kegiatan berjalan dengan baik.

Sasaran strategis dengan capaian tertinggi adalah meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 88% sehingga capaian kerjanya mencapai 104%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan optimal seiring dengan peningkatan aparatur, perbaikan prosedur pelayanan serta peningkatan responsif organisasi terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun sasaran strategis dengan capaian terendah adalah meningkatnya PSU permukiman. Persentase peningkatan PSU permukiman ditargetkan sebesar 69,03 persen dan terealisasi sebesar 58,10 persen, sehingga capaian kerjanya mencapai 84,31 persen. Belum tercapainya target secara optimal disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran,

kendala teknis di lapangan, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pelaksanaan kegiatan PSU permukiman.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Menurunnya Kawasan Kumuh

Sasaran dan Indikator

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan urusan perumahan dan permukiman memiliki tupoksi untuk menangani kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar berdasarkan peraturan. Penanganan kawasan kumuh definisi operasionalnya adalah mengurangi kekumuhan pada kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan kumuh melalui surat keputusan kepala daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan tugas tersebut ditetapkanlah sasaran strategis “Menurunnya Kawasan Kumuh” yang diukur dengan indikator kinerja “Persentase Penurunan Kawasan Kumuh”. Persentase penurunan kawasan kumuh dihitung berdasarkan baseline data kawasan kumuh dengan target penurunan tiap tahun ditetapkan dalam Rencana Strategis setelah kawasan diintervensi melalui penanganan terhadap salah satu indikator yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Persentase penurunan kawasan kumuh pada Tahun 2025 ditargetkan 28,35% (renstra). Penetapan target indikator persentase penurunan kawasan kumuh berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Kumuh memiliki indikator kinerja persentase penurunan kawasan kumuh dengan target capaian pada Tahun 2025 28,35% yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%	26,21%	92,44%
Kategori Capaian Kinerja					Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran pada Tahun 2025 dengan target 28,35%, terealisasi 26,21% dengan capaian kinerja 92,44% termasuk kategori sangat tinggi.

Penjelasan Pengukuran Realisasi Sasaran

Berdasarkan SK Kawasan Kumuh dari kabupaten/kota telah ditetapkan luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.226,97 hektar yang terdiri dari kawasan kumuh kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan penanganan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 hektar dengan jumlah 79 kawasan atau 1.254,94 hektar dengan target penanganan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebanyak 28 kawasan atau 352 hektar yang merupakan kawasan kumuh kategori kumuh sedang. Capaian kinerja untuk penurunan kawasan kumuh ditarget menangani kawasan kumuh kewenangan provinsi sebanyak 6 kawasan atau 7,09% setiap tahunnya. Target 7,09% merupakan persentase dari target kawasan setiap tahun dibandingkan dengan jumlah total kawasan kumuh kewenangan provinsi yakni 79 kawasan artinya untuk penanganan satu kawasan diasumsikan nilai capaiannya adalah 1,18%. Untuk Tahun 2025 kinerja penanganan kawasan kumuh target awal sesuai renstra adalah 28,35%. Target 28,35% adalah target terhadap penanganan 6 kawasan kumuh dengan asumsi setiap kawasan kumuh yang ditangani walaupun hanya satu indikator yang ditangani dianggap kawasan tersebut sudah ada penurunan terhadap kondisi kumuh karena kawasan kumuh provinsi yang ditanggulangi sebagian besar merupakan kawasan kumuh kategori sedang bukan kawasan kumuh kategori berat. Realisasi capaian luas kawasan kumuh yang ditangani Tahun 2025 adalah 92,27 hektar berlokasi di Kawasan Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Kampung Koto Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Simpang Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman, Kawasan Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Bungus Barat Kota Padang, Kawasan Padang Sarai Kota Padang dan Kawasan Lubang Tembok Kota Sawahlunto dengan capaian kinerja 92,44%. Realisasi kinerja sasaran ini dihitung dengan menggunakan formula :

$$\frac{X}{Y} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

$$\frac{92,27}{352,1} \times 100\% = 26,21\%$$

Keterangan :

X : Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani pada tiap tahun

Y : Jumlah Target Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha untuk 5 tahun

Tabel 3.3
Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat (hektar)

No	Kabupaten/Kota	Kewenangan Pusat		Kewenangan Provinsi		Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah	
		Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Luas Kws (Ha)	Jumlah Kws	Total Kws
A	Kabupaten								
1	Kepulauan Mentawai	9	234,91	-	-	1	6,8	10	241,71
2	Pesisir Selatan	9	123,84	9	216,03	5	140,21	18	480,08
3	Solok	4	290,00	8	276	23	8	40	574
4	Sijunjung	10	254,03	4	64,24	14	96,93	28	415,2
5	Tanah Datar	5	86,81	8	76,82	35	156,33	48	319,96
6	Padang Pariaman	-	329,10	13	268,4	-	316,26	13	913,76
7	Agam	1	64,01	4	49,03	3	30,79	8	143,83
8	Limapuluh Kota	11	586,89	4	88,71	32	25,26	47	700,86
9	Pasaman	-	-	3	44,4	5	20	8	64,4
10	Solok Selatan	-	-	1	11,32	-	-	1	11,32
11	Dharmasraya	7	195,48	5	61,44	22	109,19	34	366,11
12	Pasaman Barat	2	96,52	3	42,37	29	111,19	34	250,08
Sub Total A		58	1583,86	62	1034,6	169	773,78	289	4481,31
B	Kota								
13	Padang	1	33,39	4	47,21	17	69,02	22	149,62
14	Solok	3	65,71	3	25,14	2	5,88	8	96,73
15	Sawahlunto	1	16,58	4	77,9	10	40,73	15	135,21
16	Padang Panjang	-	17,97	-	-	-	29,72	-	47,69
17	Bukittinggi	-	31,50	-	29,03	-	4,25	-	64,78
18	Payakumbuh	4	56,52	3	-	3	10,75	10	67,27
19	Pariaman	-	65,71	3	88,27	-	30,38	3	184,36
Sub Total B		9	287,38	17	220,34	32	220,34	58	745,66
Sumatera Barat (A+B)		67	1871,24	79	1254,94	201	1254,94	347	5226,97

Sumber : Data Dinas Perkimtan Tahun 2021

Tabel 3.4
Rincian Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Yang Ditangani Tahun 2025

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2025 (Ha)
A	KABUPATEN PESISIR SELATAN	107,29	
1	Kawasan Salido	14,89	
2	Kawasan IV Koto Hilie	11,72	
3	Kawasan Surantih	13,72	12,72
4	Kawasan Kambang Utara	10,26	
5	Kawasan Kambang Koto Baru	11,67	
6	Kawasan Lakitan	11,65	
7	Kawasan Tanah Bakali Inderapura	10,75	
8	Kawasan Batang Arah Tapan	11,04	
9	Kawasan Pasar Silaut	11,59	
B	KABUPATEN SOLOK	100,18	
10	Kawasan Surian	13,35	
11	Kawasan Talang Babungo	11,93	
12	Kawasan Sirukam	14,82	
13	Kawasan Supayang	11,73	
14	Kawasan Koto Gadang Guguak	13,10	
15	Kawasan Cupak	12,18	
16	Kawasan Sumani I	11,39	
17	Kawasan Singkarak	11,68	
C	KABUPATEN SIJUNJUNG	49,44	
18	Kawasan Padang Sibusuk	12,04	
19	Kawasan Pasar Kunangan Parik Rantang	10,35	
20	Kawasan Padang Laweh	13,33	
21	Kawasan Pasar Sijunjung	13,72	
D	KABUPATEN TANAH DATAR	90,41	
22	Kawasan Saruaso Barat	14,39	
23	Kawasan Jorong Balai Baru	10,91	
24	Kawasan Padang Panjang Pariangan	10,50	10,50
25	Kawasan Jorong Koto Tuo Salimpaung	12,13	
26	Kawasan Ombilin Rambatan	10,82	
27	Kawasan Jorong Ladang Laweh	10,75	
28	Kawasan Jorong Jambak	10,63	
29	Kawasan Tanjung Lado Ateh Bukik	10,28	
E	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	167,93	
30	Kawasan Simpang Balai Kamih	12,68	
31	Kawasan Simpang Indah Tanjung Medan	14,51	
32	Kawasan Kasai	14,09	
33	Kawasan Kampung Koto	11,71	11,71
34	Kawasan Pasir Baru	13,54	
35	Kawasan Pasar Sungai Limau	14,63	
36	Kawasan Talao Mundam	14,81	
37	Kawasan Simpang	10,89	10,89
38	Kawasan Pasar Usang	14,54	
39	Kawasan Tanjung Basung	14,90	
40	Kawasan Kampung Durian	10,14	
F	KABUPATEN AGAM	49,03	
41	Kawasan Pasia Ampek Angkek	14,82	
42	Kawasan Batu Taba	11,1	

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2025 (Ha)
43	Kawasan Tabek Panjang Baso	13,08	
44	Kawasan Sungai Jariang	10,03	
G	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	51,84	
45	Kawasan Koto Tengah Batu Hampa	13,81	
46	Kawasan Sarilamak	14,89	
47	Kawasan Dalam Koto Taeh Baruah	12,33	
48	Kawasan VII Koto Talago	10,81	
H	KABUPATEN PASAMAN	44,4	
49	51. Kawasan Jorong Sentosa	14,66	
50	52. Kawasan Sontang Cubadak	14,76	10
51	53. Kawasan Panti Jorong Murni	14,98	
I	KABUPATEN SOLOK SELATAN	11,32	
52	54. Kawasan Tarandam	11,32	
J	KABUPATEN DHAMASRAYA	61,44	
53	55. Kawasan Kubang Panjang	13,61	
54	56. Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung	10,69	
55	57. Kawasan Sungai Kilangan	12,70	
56	58. Kawasan Sungai Dareh	13,89	
57	59. Kawasan Siguntur I	10,55	10,55
K	KABUPATEN PASAMAN BARAT	42,37	
58	Kawasan Sikilang	14,18	
59	Kawasan Kampung Mudiak Simpang Tanjung Aro Nagari Kajai	13,96	
60	Kawasan Sasak	14,23	
L	KOTA PADANG	47,21	
61	Kawasan Binuang Kampung Dalam	11,05	
62	Kawasan Bungus Barat	10,66	10,66
63	Kawasan Balai Gadang	11,90	
64	Kawasan Padang Sarai	13,60	13,6
M	KOTA SOLOK	38,65	
65	Kawasan Sawah Aro	14,52	
66	Kawasan Laing Taluak	11,77	
67	Kawasan Payo	12,36	
N	KOTA SAWAHLUNTO	50,53	
68	Kawasan Lubang Tembok	12,14	12,4
69	Kawasan Kampung Surian	12,31	
70	Kawasan Silungkang	14,53	
71	Kawasan Gunung Timbago	11,55	
O	KOTA PAYAKUMBUH	36,97	
72	Kawasan Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo	11,54	
73	Kawasan Ompang Tanah Sirah	11,5	
74	Kawasan Nunang Daya Bangun	13,93	
P	KOTA PARIAMAN	42,28	
75	Kawasan Jawi-Jawi	14,86	
76	Kawasan Pauh Barat	14,01	
77	Kawasan Mangguang	13,41	

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Penurunan Kawasan Kumuh Tahun 2025 (Ha)
Q	KOTA BUKITTINGGI	29,03	
78	Kawasan Campago Ipuah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	14,65	
79	Kawasan Tengah Kawasan Puhun Tembok	14,38	
	Jumlah	1254,94	92,27

Dalam menghitung persentase capaian kinerja dilakukan dengan formula sebagai berikut membandingkan nilai realisasi dengan nilai target kemudian dikalikan dengan 100% :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{26,21\%}{28,35\%} \times 100\% = 92,44 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori tinggi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman yang ditangani meliputi permukiman di kawasan kumuh. Peningkatan kualitas kawasan pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum/PSU di kawasan sebagai penunjang fungsi permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Perbandingan realisasi kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 terdapat peningkatan jumlah kawasan yang diintervensi dari 5 kawasan meningkat menjadi 9 kawasan dengan capaian kinerja sangat baik. Perbandingan realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2023 dan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Target 2025	Tahun 2023		Tahun 2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	18,90 % (5 kawasan)	28,35 % (6 kawasan)	17,64% (5 kawasan)	93,33%	26,21% (9 kawasan)	92,44%

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa menurunnya kawasan kumuh melalui indikator persentase penurunan kawasan kumuh belum sesuai dengan target yang telah

ditetapkan dalam dokumen karena keterbatasan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk itu diperlukan peningkatan penanganan ke arah yang lebih baik agar target sesuai dokumen dapat tercapai. Realisasi Tahun 2022 adalah 9,45%, realisasi Tahun 2023 adalah 6,52%, Tahun 2024 adalah 17,64% dan Tahun 2025 adalah 26,21% dengan total realisasi sampai dengan Tahun 2025 adalah 59,82% dengan tingkat kemajuan dibandingkan dengan target pada renstra adalah 169% , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Artinya sampai dengan Tahun 2025 sudah ditangani 36 lokasi kawasan kumuh namun penanganan belum optimal karena belum tuntasnya penanganan kumuh pada setiap kawasan akibat keterbatasan penyediaan anggaran.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	35,44%	59,82%	169%

Realisasi persentase penurunan kawasan kumuh di Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/provinsi lain dikarenakan oleh ketidaksamaan indikator kinerja. **Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir.** Capaian kinerja setiap tahunnya beragam ada terjadi penurunan tidak sesuai dengan target yang direncanakan dalam dokumen ada yang mengalami peningkatan melebihi target seperti yang terjadi pada Tahun 2025. Tahun 2025 terjadi kenaikan terhadap penanganan kawasan kumuh karena banyaknya aspirasi dari masyarakat melalui mekanisme pokok-pokok pikiran anggota dewan. Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur layanan dasar masyarakat di permukiman dan mengurangi kawasan kumuh permukiman khususnya kawasan kumuh kewenangan provinsi. Kawasan permukiman kumuh yang ditangani merupakan kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum ditangani melihat dari total luas kawasan kumuh di provinsi tahun 2021 adalah 1254,94 hektar. Penanganan kawasan kumuh dari Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 telah dilaksanakan pada 36 lokasi dengan total penurunan kumuh 320,31 hektar. Penanganan kumuh di kewenangan provinsi Tahun 2025 adalah 92,27 hektar. Untuk lebih jelasnya pengurangan kawasan kumuh dapat dilihat gambar berikut.

Gambar 3.1

Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Tahun 2019-2025



Berdasarkan jumlah luasan kawasan kumuh kewenangan provinsi yaitu 1254,94 hektar sampai Tahun 2025 sudah tangani seluas 320,31 hektar dengan luas sisa kawasan kumuh yang belum ditangani kualitas lingkungan permukiman adalah 934,63 hektar. Penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi secara keseluruhan dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi. Berikut luas kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat dan kawasan kumuh kewenangan provinsi serta lokasi penanganan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut yang menjadi dasar penanganan kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan kawasan kumuh adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kualitas permukiman pada kawasan kumuh dengan luasan 10 hektar sampai dengan 15 hektar di Kawasan Kampung Koto Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Simpang Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Sontang Cubadak Kabupaten Pasaman, Kawasan Siguntur Kabupaten Dharmasraya, Kawasan Bungus Barat Kota padang, kawasan Padang Sarai Kota Padang, Kawasan Lubang Tembok Kota Sawahlunto melalui penyediaan PSU Permukiman antara lain adalah pembangunan jalan lingkungan, drainase dan MCK.

- 2) Melakukan rehabilitasi pada rumah tidak layak huni/rtlh pada Kawasan Surantih Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 11 unit dan Kawasan Batahan Tengah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 22 unit.
- 3) Menyusun indikator untuk mengukur tingkat kekumuhan suatu kawasan pada kawasan kumuh di Kabupaten Dharmasraya.

Hambatan/permasalahan dalam menurunkan kawasan kumuh adalah :

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan kawasan kumuh sehingga PSU yang sudah disediakan tidak dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman mengakibatkan meningkatnya luasan kawasan permukiman kumuh
- 3) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman akibatnya timbul kawasan kumuh di permukiman
- 4) Ketersediaan anggaran penanganan kawasan kumuh belum sebanding dengan luas dan tingkat kekumuhan kawasan yang harus ditangani sehingga tidak mencukupi untuk penanganan kumuh secara menyeluruh.

Upaya kedepannya untuk penanganan kawasan kumuh antara lain adalah :

- 1) Melakukan pendekatan penanganan secara menyeluruh untuk satu atau beberapa kawasan yang diprioritaskan dalam penanganan melalui peningkatan kualitas kawasan kumuh agar kawasan optimal tertangani dan tidak dalam status kawasan kumuh lagi.
- 2) Mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk regulasi dan kebijakan untuk dapat aktif menurunkan kawasan kumuhnya.
- 3) Mengefektif dan efisienkan penggunaan anggaran dalam penanganan kumuh yang difokuskan pada tuntasnya penanganan satu kawasan kumuh.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Kawasan Kumuh adalah sebesar Rp. 4.071.765.117,00 terealisasi sebesar Rp. 3.702.816.681,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 90,94%. Sisa Anggaran sebesar Rp. 368.948.436,00 (9,06%) berasal dari anggaran sisa pengadaan, honorarium narasumber, sewa tempat dan honor tenaga ahli yang tidak dapat dibayarkan karena tidak cukup waktu dalam pengerjaan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 53,75%.

5%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Kawasan Kumuh antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kinerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas 10-15 hektar merupakan kinerja dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 4.071.765.117,00. Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 1 berada pada bidang kawasan permukiman berupa Program Kawasan Permukiman sudah sesuai dan efektif untuk mencapai target sasaran walaupun anggaran yang ada belum bisa mengintervensi target sesuai dengan yang direncanakan pada renstra. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan pendukung indikator utama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	Kawasan Permukiman			4.071.765.117,00	3.702.816.681,00	90,94%
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		103.321.000,00	57.537.000,00	55,74%
					Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	6.100.000,00	6.020.000,00	98,69%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Permukiman	97.121.000,00	51.517.000,00	53,04
				Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15		3.968.544.117,00	3.645.279.681,00	91,85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				(Lima Belas) Ha				
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	1.265.921.000,00	1.226.275.000,00	96,87%
					Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.702.623.117,00	2.419.004.681,00	89,51%

Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\
 &= \frac{(4.071.765.117,00 \times 92,44\%) - 3.702.816.681,00}{4.071.765.117,00} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,02$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,02}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 53,75\%$$

Analisis Program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp. 4.071.765.117,00 berada pada

Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha mempunyai 4 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat meunjang sasaran strategis Menurunnya Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Barat dan dampak dari kegiatan penanganan kawasan kumuh adalah meningkatnya kualitas permukiman masyarakat sehingga mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan berkelanjutan.

b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya PSU Permukiman

Sasaran dan Indikator

Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik sebagai infrastruktur dasar untuk mendukung terwujudnya permukiman yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menunjang fungsi permukiman sehingga kualitas permukiman menjadi meningkat dan masyarakat memiliki aksesibilitas yang mudah dan lancar. Komponen PSU untuk permukiman meliputi sebagian dari salah satu atau lebih komponen : jalan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, proteksi kebakaran, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum. Penyediaan PSU permukiman merupakan salah satu urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan tugas tersebut ditetapkanlah sasaran strategis untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman dalam bentuk sasaran “Meningkatnya PSU Permukiman” yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase Peningkatan PSU Permukiman. Indikator persentase peningkatan PSU digunakan untuk mengukur capaian dalam penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman mengacu kepada jumlah PSU yang telah tersedia di permukiman yang diintervensi penyediaan dan perbaikan PSU permukiman.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Indikator persentase peningkatan PSU Permukiman pada Tahun 2025 ditargetkan 69,03%. Penetapan target indikator tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 84,31% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%	58,20%	84,31%

Capaian indikator sasaran pada Tahun 2025 dengan target 69,03%, terealisasi 58,20% dengan capaian kinerja 84,31% dengan kategori pelaksanaan baik.

Penjelasan Pengukuran Realisasi Sasaran

Dalam menghitung persentase capaian kinerja dilakukan dengan formula sebagai berikut membandingkan nilai realisasi (jumlah permukiman yang ditangani PSU) dengan nilai target (jumlah permukiman yang ditargetkan untuk tiap tahun untuk mencapai target 5 tahun) kemudian dikalikan dengan 100% :

$$\frac{X}{Y} \times 100\% = \% \text{ Realisasi}$$

$$\frac{582}{1000} \times 100\% = 58,20\%$$

Capaian kinerja tersebut diukur realisasinya terhadap target untuk Tahun 2025 diuraikan dengan formula berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{58,20\%}{69,03\%} \times 100\% = 84,31\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat baik. Penyediaan PSU permukiman ditarget dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah 1000 lokasi dengan target penanganan PSU pertahun 200 lokasi atau 8,71%. Lokasi permukiman tersebut didasarkan pada data jumlah nagari/kelurahan/desa di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 1.159 nagari/desa/kelurahan. Penanganan PSU Permukiman pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan penyediaan PSU di lingkungan permukiman sebagai penunjang fungsi permukiman dengan target 69,03% dan realisasi sebesar 58,20% serta capaian kinerja 84,31%.

Tabel 3.9
Lokasi Pembangunan PSU Permukiman di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	Jalan Lingkung		Drainase		MCK	
		Jumlah Paket	Panjang (m)	Jumlah Paket	Panjang (m)	Jumlah Paket	Panjang (m)
1	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
2	Kota Padang 1	26	4.420	14	2.380	-	-
	Kota Padang	75	12.750	26	4.420	1	30
3	Kota Pariaman	9	1.530	5	850	-	-
4	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-
5	Kota Payakumbuh	2	340	-	-	1	30
6	Kota Solok	3	510	-	-	-	-
7	Kota Sawahlunto	7	1.190	1	170	-	-
8	Kab. Agam	37	6.290	-	-	5	150
9	Kab. Dharmasraya	17	2.890	7	1.190	-	-
10	Kab. Lima Puluh Kota	36	6.120	2	340	-	-
11	Kab. Padang Pariaman	68	11.560	12	2.040	5	150
12	Kab. Pasaman	31	5.270	5	850	9	270
13	Kab. Pasaman Barat	37	6.290	12	2.040	1	30
14	Kab. Tanah Datar	37	6.290	11	1.870	-	-
15	Kab. Pesisir Selatan	31	5.270	15	2.550	1	30
16	Kab. Sijunjung	11	1.870	2	340	-	-
17	Kab. Solok	7	1.190	-	-	-	-
18	Kab. Solok Selatan	13	2.210	-	-	-	-
	TOTAL	447	75.990	112	19.040	23	690

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dilihat dari capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2025 terjadi penurunan lokasi permukiman. Tahun 2024 penyediaan PSU dilaksanakan pada 619 lokasi permukiman yang tersebar di sembilan belas kabupaten/kota namun pada Tahun 2025 dilaksanakan di 582 lokasi. Penurunan lokasi penanganan PSU permukiman pada Tahun 2025 karena adanya rasionalisasi anggaran melalui dana usulan dari aspirasi anggota legislatif Provinsi Sumatera Barat dan terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		% Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	51,77	69,03	61,90 (619 lokasi)	58,20 (582 lokasi)	119,57	84,31

Perbandingan realisasi dengan dokumen renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatkan PSU Permukiman melalui indikator Persentase Peningkatan PSU Permukiman telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan. Capaian sasaran ini pada Tahun 2025 sebesar 84,31% kurang dari target setiap tahunnya artinya karena pemberlakuan rasionalisasi terhadap anggaran. Realisasi persentase peningkatan PSU Permukiman di Tahun 2025 tidak dapat dinabdingkan dengan standar nasional/provinsi lain dikarenakan oleh ketidaksamaan indikator kinerja.

Gambar 3.2



Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir. Indikator persentase peningkatan PSU permukiman ini mulai dilakukan pada Tahun 2021. Gambaran indikator persentase peningkatan PSU Permukiman dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan dengan nilai rata-rata berada pada interval sangat baik karena banyak penambahan anggaran yang berumber dari aspirasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	86,28%	288,61%	334,5%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target penanganan PSU Permukiman agar terjadi peningkatan kualitas permukiman dengan memiliki PSU yang baik adalah :

- 1) Banyaknya aspirasi anggota DPRD yang ditujukan pada dinas menyebabkan terlalu banyaknya pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU) Permukiman karena penyediaan PSU Permukiman merupakan kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase dan MCK.

- 2) Meningkatnya kualitas permukiman dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga permukiman yang berpotensi menjadi kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
- 3) Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dengan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas penunjang fungsi permukiman.
- 4) Komitmen pemerintah provinsi untuk mencapai target RPJMD dengan penyediaan PSU Permukiman guna meningkatkan kualitas permukiman.
- 5) Alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan PSU Permukiman yang cukup dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja pemerintah darha antara lain adalah :

- 1) Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pemeliharaan PSU
- 3) Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor dapat merusak infrastruktur PSU.
- 4) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman mengakibatkan menurunnya kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di permukiman.
- 5) Proses pengusulan, verifikasi dan realisasi anggaran yang panjang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dilapangan

Upaya ke depannya dalam meningkatkan PSU Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelaraskan perencanaan PSU dengan RTRW, RPJMD dan rencana pembangunan kabupaten/kota agar pembangunan PSU tepat sasaran, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan kawasan permukiman.

- 2) Penyediaan PSU dilakukan dengan pendekatan pembangunan PSU tuntas di satu permukiman sehingga PSU yang dibangun dapat menunjang fungsi permukiman dan terintegrasi dengan permukiman yang lain.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan APBD dalam pembangunan PSU Permukiman dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemeliharaan terhadap PSU.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya PSU Permukiman adalah sebesar Rp. 108.087.432.839,00 terealisasi sebesar Rp. 104.107.859.850,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 84,31%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.979.572.989,00 (3,68%) berasal dari sisa lelang, 14 paket pekerjaan yang batal dikerjakan dan honorarium narasumber yang direalisasikan.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 52,075%. Upaya efisensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya PSU Permukiman antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(108.087.432.839,00 \times 84,31\%) - 104.107.859.850,00}{108.087.432.839,00} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = 0,83$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,83}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 52,075\%$$

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kinerja dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 108.074.834.839,00. Program yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 berada pada bidang kawasan permukiman berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sudah efektif untuk mencapai target sasaran dan sudah melebihi capaian target yang direncanakan pada renstra. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan pendukung indikator utama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	12.000.000,00	5.541.000,00	43,98%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	108.074.834.839,00	104.102.318.850,00	96,32%

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi

Sasaran strategis 3 terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana
2. Indikator Kinerja : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi

Indikator Kinerja : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana

Sasaran dan Indikator

Sasaran strategis ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan yang didasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 yang diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang didalamnya menjelaskan tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Standar Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Salah satu mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator ini pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 100% berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2025 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2025 adalah 100%. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100,00%	100,00%	100,00%

Penjelasan Pengukuran Realisasi

Untuk capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan ini kinerjanya diukur dengan melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 akan dinilai 100% tidak harus merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam provinsi pada Tahun 2025. Realisasi kinerja sasaran strategis ini pada Tahun 2025

dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap rumah yang berada di kawasan rawan bencana, koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota terkait urusan perumahan dan sosialisasi terkait kebencanaan.

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- Ukuran/ Konstanta Persen (%)

Dari hasil analisa terhadap data lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan kewenangan Provinsi pada Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
2. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur tentang Relokasi Korban Bencana

Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m2 dan luas tanah minimal 60 m2.

4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas barang dan jasa pada pelayanan dasar ini adalah 100%, karena tidak ada bencana alam pada Tahun 2025 yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dilihat dari capaian Tahun 2025 adalah 100% merupakan capaian memauaskan dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2025 sama dengan capaian Tahun 2024.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2024 dan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Target 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan dokumen renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 bahwa untuk meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah provinsi telah mendukung dokumen perencanaan tersebut. Capaian sasaran pada Tahun 2025 sebesar 100% sesuai dengan target setiap tahunnya yaitu 100%.

Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir. Indikator Persentase rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi mulai dilakukan pada Tahun 2022. Gambaran indikator ini dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan nilai capaian pada interval memuaskan.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan indikator kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan identifikasi rumah yang berada di kawasan rawan bencana di kabupaten/kota sebagai upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dengan lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penguatan Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan implementasi capaian SPM Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota melalui rapat koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

Dalam upaya pencapaian indikator tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM karena masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman.
2. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman.
3. Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
4. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
5. Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan

tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km², dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).

6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb).

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
2. Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
3. Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;
4. Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentuk-bentuk penanganan permukiman yang sesuai;
5. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;
6. Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
7. Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp. 560.394.990,00 terealisasi sebesar Rp. 240.226.425,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 42,87%. Sisa anggaran sebesar Rp. 320.168.565,00 (57,13%) berasal dari sisa lelang dan tambahan anggaran yang berasal dari Bantuan Presiden sebanyak Rp. 300.000.000,00 dialokasikan untuk anggaran terkait kebencanaan yang tidak dapat direalisasikan selanjutnya diluncurkan pada anggaran Tahun 2026.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 192,83%. Upaya efisensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya PSU Permukiman antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(560.394.990,00 \times 100,00\%) - 240.226.425,00}{560.394.990,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,57$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,57}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 192,83\%$$

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 560.394.990,00. Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 3 berada pada

bidang Perumahan berupa Program Pengembangan Perumahan sudah sesuai dan efektif untuk mencapai target sasaran walaupun anggaran yang ada belum bisa mengintervensi target sesuai dengan yang direncanakan pada renstra. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Korban Bencana Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Perumahan			560.394.990,00	240.226.425,00	42,87%
		2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program		Pendataan Penyediaan dan Reabilitas i Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi		145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%
					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Reabilitas i Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/S ukarealawan		24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					Tanggap Bencana			
				Pendistribusian Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		380.751.500,00	88.154.500,00	22,56%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	380.751.500,00	88.154.500,00	22,56%

Indikator Kinerja : Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi

Sasaran dan Indikator

Sasaran strategis ini merupakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan yang didasari oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 yang diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang didalamnya menjelaskan tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat mencakup SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Standar Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Fasilitasi tersebut dapat berupa pendampingan/pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Penerima Pelayanan pada SPM Bidang Perumahan Daerah Provinsi terdiri atas penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator ini pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 100% berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2025 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan kewenangan Provinsi pada Tahun 2025 adalah 100%. Untuk lebih Jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi	100,00%	100,00%	100,00%

Penjelasan Pengukuran Realisasi

Untuk capaian kinerja terkait Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan ini kinerjanya diukur dengan melaksanakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 akan dinilai 100% tidak harus merealisasikan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana atau relokasi program. Hal ini disebabkan karena

tidak ada program relokasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi kinerja sasaran strategis ini pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap rumah yang berada di kawasan rawan bencana, koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan data capaian SPM urusan perumahan dan permukiman serta melakukan sosialisasi terkait kebencanaan.

Dari hasil analisa terhadap data lapangan berdasarkan rumus capaian SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program provinsi pada Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada program provinsi yang menyebabkan adanya relokasi terhadap masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Rumus Cara Perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100 \%$$

Keterangan

- Pembilang
Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota) (3) Penyediaan Rumah Layak Huni
 - Penyebut
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan
 - Ukuran
Persen (%)
- a) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi

standar pelayanan dasar, yaitu :

1. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku
2. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal
3. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dilihat dari capaian Tahun 2025 adalah 100% merupakan capaian memuaskan dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian Tahun 2025 sama dengan capaian Tahun 2023.

Tabel 3.18
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2023 dan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2023	Target 2025	Tahun 2023		Tahun 2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan dokumen renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 bahwa untuk

meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah provinsi telah mendukung dokumen perencanaan tersebut. Capaian sasaran pada Tahun 2025 sebesar 100% sesuai dengan target setiap tahunnya yaitu 100%.

Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir. Indikator Persentase rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi mulai dilakukan pada Tahun 2022. Gambaran indikator ini dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan nilai capaian pada interval memuaskan.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun s/d 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk meningkatkan indikator kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan identifikasi lahan-lahan potensial untuk relokasi rumah yang berada di kawasan rawan bencana di kabupaten/kota dan akibat relokasi program provinsi sebagai upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dengan lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penguatan Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait dengan implementasi capaian SPM Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota melalui rapat koordinasi dan monitoring dan evaluasi.

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1. Belum sinerginya upaya implementasi pencapaian SPM karena masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat kawasan permukiman.
2. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang Perumahan Rakyat

Kawasan permukiman. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kawasan permukiman.

3. Masih rendahnya kualitas perencanaan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam pencapaian SPM.
4. Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan permukiman.
5. Secara fisik kondisi daratan Provinsi Sumatera Barat umumnya berupa perbukitan dan pegunungan sehingga membutuhkan kehati-hatian agar dalam melakukan pembangunan tidak menimbulkan bencana alam, terutama tanah longsor. Provinsi Sumbar mempunyai luas daerah daratan sekitar 42.297,30 km², dengan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan total garis pantai keseluruhan ± 1.637 km. Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya (permukiman).

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Melakukan integrasi indikator SPM kedalam dokumen perencanaan daerah;
2. Melakukan pemetaan tingkatan kerawanan bencana alam di suatu wilayah sebagai masukan dan arahan kepada masyarakat sebagai data dasar bagi pelaku dalam melakukan pembangunan;
3. Melakukan perencanaan berupa penyebab dan dampak yang akan mungkin terjadi dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah terbangun;
4. Merumuskan arahan dan tindakan penanganan permukiman di kawasan rawan bencana dengan menetapkan kriteria dan komponen berdasarkan kajian dan masukan dari para ahli, sehingga di ketahui karakteristik kawasan permukiman di daerah tersebut untuk mendapatkan kemungkinan bentuk-bentuk penanganan permukiman yang sesuai;
5. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat umum, tentang bencana alam dan akibat yang akan mungkin di timbulkan secara ekonomi dan social, serta diketahui secara dini tingkat bahaya oleh masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan rawan bencana;

6. Membangun komitmen bersama antara stakeholder terkait dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang andal;
7. Penegakan hukum oleh aparat terkait dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp. 560.394.990,00 terealisasi sebesar Rp. 240.226.425,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 42,87%. Sisa anggaran sebesar Rp. 320.168.565,00 (57,13%) berasal dari sisa lelang dan tambahan anggaran yang berasal dari Bantuan Presiden sebanyak Rp. 300.000.000,00 dialokasikan untuk anggaran terkait kebencanaan yang tidak dapat direalisasikan selanjutnya diluncurkan pada anggaran Tahun 2026.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 192,83%. Upaya efisensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya PSU Permukiman antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$Tingkat Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$Tingkat Efisiensi = \frac{(560.394.990,00 \times 100,00\%) - 240.226.425,00}{560.394.990,00} \times 100\%$$

$$Tingkat Efisiensi = 0,57$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,57}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 192,83\%$$

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kinerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 560.394.990,00. Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 3 berada pada bidang Perumahan berupa Program Pengembangan Perumahan sudah sesuai dan efektif untuk mencapai target sasaran walaupun anggaran yang ada belum bisa mengintervensi target sesuai dengan yang direncanakan pada renstra. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi masyarakat Korban Bencana Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Perumahan			560.394.990,00	240.226.425,00	42,87%
		2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Akibat Program		Pendataan Penyediaan dan Reabilitas i Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Provinsi		145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%
					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarealawan Tanggap Bencana	24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%
				Pendistribusian Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		380.751.500,00	88.154.500,00	22,56%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	380.751.500,00	88.154.500,00	22,56%

d. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Sasaran dan Indikator

Bidang pertanahan memiliki sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan indikator kinerja Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani dengan target kinerja 100%. Realisasi dari target kinerja sasaran tersebut dilihat dari fasilitasi permasalahan pertanahan yang dilaksanakan mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Meningkatnya tata kelola pertanahan pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 100%. Penetapan target indikator persentase masalah pertanahan yang ditangani berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola pertanahan disajikan pada tabel berikutnya. Capaian indikator sasaran pada Tahun 2025

dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% termasuk kategori sangat tinggi.

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100,00%	100,00%	100,00%

Penjelasan Pengukuran Realisasi Sasaran

Perhitungan realisasi target kinerja sasaran meningkatnya tata kelola pertanahan yaitu:

$$= (\text{Jumlah masalah tanah yang difasilitasi untuk diselesaikan} / \text{Jumlah masalah yang terdaftar}) \times 100\%$$

$$= (29 \text{ masalah yang difasilitasi} / 29 \text{ masalah terdaftar}) \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Tanah Yang Difasilitasi Pada Tiap Tahun Yang Dikeluarkan}}{\text{Jumlah Masalah Tanah Yang di Fasilitasi}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$$

Fasilitasi masalah tanah pada Tahun 2025 berjumlah 9 masalah dan seluruhnya difasilitasi sesuai dengan kategori masalah dan realisasi dicapai 100%.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Permasalahan pertanahan yang terdaftar pada Tahun 2025 berjumlah 29 masalah dan seluruh permasalahan tersebut sudah difasilitasi dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan sehingga kinerja urusan pertanahan dapat dicapai 100% pelaksanaannya. Demikian juga perbandingan permasalahan pertanahan pada tahun sebelumnya juga dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti dengan baik untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu dilihat dari capaian Tahun 2025 adalah merupakan capaian yang memuaskan dan diatas target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Capaian penyelesaian masalah tanah sudah di fasilitasi dan dikoordinasikan dengan baik.

Tabel 3.22
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2024 dan Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Target 2025	Tahun 2024		Tahun 2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100% (9 masalah)	100% (29 masalah)	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perkimtan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, meningkatnya tata kelola pertanahan telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut. Capaian sasaran ini pada Tahun 2025 sebesar 100% telah mencapai target setiap tahunnya yaitu 100% artinya target yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir. Indikator tingkat Kepuasan masyarakat ini mulai dilakukan pada Tahun 2022. Gambaran inidikator persentase masalah pertanahan yang ditangani dalam kurun waktu 3 tahun menunjukkan nilai memuaskan.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penngkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dari Sasaran Strategis :

- a. Fasilitasi masalah penetapan lokasi Tahun 2025.

Tabel 3.24
Masalah Pertanahan Yang Di Fasilitas Tahun 2025

No.	JENIS MASALAH	LOKASI	BENTUK/PROGRES/TINDAK LANJUT
1	Proses ganti kerugian tanah yg No Name pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang -Sicincin	- Kab Padang Pariaman	- Fasilitas untuk memastikan tindakan atau persiapan berkas yang diperlukan untuk bidang tanah terkait Proses ganti kerugian tanah yg No Name pada pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang -Sicincin melakukan Koordinasi dengan Kantah BPN Kab. Padang Pariaman, 09Januari 2025.
2	Fasilitas pelaksanaan pengadaan tanah rencana Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik I Kota Padang	- Sitinjau Lauik I	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/konsultasi terkait pelaksanaan pengadaan tanah rencana Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik I dg Instansi BPJN Sumbar, terkait dokumen pengajuan Pelaksanaan Pengadaan tanah ke Kanwil BPN Sumbar, 10 Januari 2025. - Mengumpulkan semua data dan informasi kepemilikan dan lokasi tanah masyarakat yang terdampak, 24 Januari 2025 - Rapat koordinasi pengadaan tanah pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik I di Kanwil BPN Sumbar, 16 April 2025 - Sosialisasi pengadaan tanah pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik di Kantor Camat Lubuk Kilangan Kota Padang, 22 April 2025 - Koordinasi dengan OPD dan instansi lain terkait konsultasi masalah pembebasan tanah pembangunan. Fly Over Sitinjau Lauik, 05 Mei 2025 - Fasilitas dan pembahsan dengan Lurah Indarung terkait masalah kelengkapan data kepemilikan tanah masyarakat yg terkena dampak pembangunan Fly Over Ditinjau Lauik, 22 Mei 2025. - Pencerahan kepada masyarakat Lubuk Kilangan yang berkonsultasi masalah tanah masyarakat yg terdampak pembangunan fly over sitinjau Lauik terhadap berkas dan dokumen yang harus disiapkan KAN untuk anak kemenakan di Nagari Lubuk Kilangan, 23 Mei 2025 - Rapat pembahasan aset aset pemda yg terkena pembangunan fly over Sitinjau Lauik kota Padang, 25 Juni 2025 - Rapat pembahasan masalah percepatan pengadaan tanah pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Kota Padang, 12 Agustus 2025 - Rapat pembahasan percepatan pembebasan lahan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Kota Padang di Istana Gubernur, 19 September 2025

		<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Lurah Indarung terkait Permasalahan kekurangan berkas masyarakat pada pembebasan lahan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik Kota Padang, 22 September 2025 - Fasilitasi pembahasan masalah dokumen masyarakat yang belum lengkap dengan Lurah Indarung masalah pembebasan lahan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Padang, 01 Oktober 2025. - mengkoordinasikan permasalahan pengadaan tanah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Kota Padang dengan Satgas Kantah BPN Kota Padang, 03 Oktober 2025. - Koordinasi klarifikasi kekurangan berkas berkas perorangan masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dengan Kel. Indarung, 14 Oktober 2025. - Rapat Zoom terkait pembahasan masalah tanah ulayat masyarakat yg terdampak pembangunan Flyover Kota Padang, 15 Oktober 2025. - Fasilitasi dan koordinasi dengan BPJN staf PPK Pengadaan tanah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, terkait kelengkapan berkas dan dokumen Alashak masyarakat pemilik lahan, 17 Oktober 2025. - Rapat pembahasan percepatan pengadaan tanah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bersama Asisten 2 Setda Prov. Sumbar, Kadis Perkimtan, HPSL dan BPJN, terkait kendala kelengkapan berkas Alashak masyarakat yang harus segera tuntas, 20 Oktober 2025 - Rapat fasilitasi kelengkapan dokumen kepemilikan tanah ulayat masyarakat yg terkena pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, 04 November 2025 - Rapat zoom terkait pembahasan pengadaan tanah Pembangunan Flyover dan Akses Tol Sumbar bersama Kem. Infrastruktur RI, 07 November 2025. - Rapat Zoom dengan Kemenko Infrastruktur, terkait percepatan pengadaan tanah Pembangunan akses tol dan Flyover Sitinjau Lauik Kota Padang, 14 November 2025. - Rapat pembahasan percepatan pengadaan tanah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Hotel Shantika bersama kemenko infrastruktur, kemtrian ATRBPN, Pemprov, Pemko Padang, BPJN, Kanwil BPN dan HPSL, 18 November 2025.
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan HPSL pembangunan Flyover Sitinjau Lauik kota Padang, terkait penambahan penlok pembangunan Flyover Sitinjau Lauik kota Padang, 28 November 2025. - Berkoordinasi dengan BPJN, HPSL untuk percepatan kelengkapan berkas dukung kepemilikan tanah masyarakat yg terkena pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, 04 Desember 2025. - Fasilitasi dan koordinasi dengan Kanwil BPN masalah Berkas KAN Lubuk Kilangan pengadaan tanah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, 09 Desember 2025. - Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Padang terkait masalah penggantian nama di kartu identitas pemilik lahan terkena pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, 12 Desember 2025. - Fasilitasi HPSL dan Konsultannya terkait penambahan luas lahan untuk penlok Flyover Sitinjau Lauik Kota Padang, - 19 Desember 2025
3	Fasilitasi pembahasan perubahan trase rencana Tol Sicincin-Bukittinggi-Payalumbuh-Pangkalan dg dinas BMCKTR Sumbar	- Sicincin-Bukittinggi-Payalumbuh-Pangkalan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan perubahan trase rencana Tol Sicincin-Bukittinggi-Payalumbuh-Pangkalan dg dinas BMCKTR Sumbar, disarankan agar dirapat berikutnya dilibatkan PT. Utama Karya sebagai Pelaksana Pembangunan Tol Trans Sumatera secara Keseluruhan. 15 Januari 2025 - Membahas lebih lanjut dengan mengikut sertakan PT.HK - Menyesuaikan dengan ROW dan DED yang sudah dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, 03 Februari 2025 - Fasilitasi dan koordinasi untuk tindaklanjut rapat percepatan pengadaan tanah pembangunan Akses Tol Padang Sicincin dan Tol Sucincin Bukittinggi di Istana Gubernur, 03 November 2025.
4	Fasilitasi Pensertifikatan tanah Poltekel yang sudah dilakukan Pengadaan tanah, yang sudah lama dilaksanakan perlu penjelasan kepastian bidang bidang tanah yang sudah bebas dan yang belum	Poltekel di Nagari Tiram	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah, yang sudah lama dilaksanakan perlu penjelasan kepastian bidang bidang tanah yang sudah bebas dan yang belum, 15 Januari 2025 - Memastikan dengan Kantah BPN Padang Pariaman terkait Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Poltekel Sumbar yg sudah dilakukan Pengadaan tanah dan Hibah oleh Provinsi Sumbar kepada Poltekel Sumbar, 17 Januari 2025 - Koordinasi dengan Instansi Poltekel Sumbar, terkait Klarifikasi dan legasisasi data pengadaan tanah

			pembangunan Poltekpel Sumbar hasil dari Hibah Pemprov Sumbar ke Poltekpel Sumbar, 14 Februari 2025
5	Fasilitasi percepatan pengadaan tanah Pembangunan Irigasi Batang Bayang Dan Batang Sumpur	- Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat	- Berkoordinasi dengan BWSS V Padang untuk percepatan pengadaan tanah Pembangunan Irigasi Batang Bayang Dan Batang Sumpur, 17 Januari 2025.
6	Fasilitasi Pengadaan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi tanah TPA Sampah Regional Payakumbuh	- Payakumbuh	- Memastikan mekanisme pengadaan tanah yang digunakan untuk pembayaran Ganti Rugi tanah TPA Sampah Regional Payakumbuh, 03 Februari 2025 - Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar terkait Pembayaran Ganti Rugi tanah TPA Sampah Regional Payakumbuh
7	Memfasilitasi dan pemberian Pelayanan terhadap masyarakat yg berkoordinasi masalah tanah jalan jalur evakuasi, terkait mekanisme penggantian tanahnya	- Jalan S.Parmen – Katib Sulaiman (Jalur Evakuasi)	- Masyarakat yang berkoordinasi masalah tanah jalan jalur evakuasi, terkait mekanisme penggantian tanahnya, yang terdampak pembangunan pembangunan jalur evakuasi, 06 Februari 2025
8	Fasilitasi pembahasan masalah kegiatan fisik infrastruktur yang dibiayai dg dana APBN yang diperintah monitor oleh gubernur, terutama masalah lahannya pada BWSS V	- Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	- Menyiapkan bahan rapat koordinasi dengan BWSS V Padang terkait dukungan dan upaya percepatan penyelesaian pembabasan lahan, 03 Maret 2025. - Mengumpulkan semua data dan dokumen terkait rapat koordinasi dengan BWSS V Padang terkait dukungan dan upaya percepatan penyelesaian pembabasan lahan - Rapat pembahasan masalah kegiatan fisik infrastruktur yang dibiayai dg dana APBN yang diperintah monitor oleh gubernur, terutama masalah lahannya pada BWSS V, 04 Maret 2025
9	Fasilitasi untuk kegiatan koordinasi lapangan ke Batang Mangor Kota Pariaman untuk pembebasan lahan untuk pembangunan pengendalian banjir Batang Mangor	- Kota Pariaman	- Mengumpulkan data dan dokumen terkait pembangunan pengendalian banjir Batang Mangor, 19 Maret 2025.

10	Fasilitasi dan menyiapkan dokumen dan data terkait pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Akses Jalan tol.	- Kec. Lubuk alung dan Kayu Tanam	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan rapat masalah akses dan jalan tol dengan Kejaksaan Tinggi Sumbar, 20 Maret 2025. - Koordinasi masalah tindak lanjut hasil rapat jalan tol dan akses tol yg harus dilakukan oleh Kanwil BPN, 17 April 2025. - Fasilitasi dalam bentuk konsultasi dengan OPD Kabupaten Padang Pariaman terkait pengadaan tanah akses jalan tol, membahas berkas dan dokumen kepemilikan yang terkait dengan Pemda Kabupaten Padang Pariaman. 22 Juli 2025 - Rapat pembahasan masalah Tanah Fasum Fasos yg di klaim PT.Hadi Karya dan beberapa bidang tanah yg belum ada Alashak nya yg terkena pembangunan akses til Lubuk Alung04 Agustus 2025 - Rapat zoom terkait pembahasan pengadaan tanah Pembangunan Flyover dan Akses Tol Sumbar bersama Kem. Infrastruktur RI, 07 November 2025 - Rapat Zoom dengan Kemenko Infrastruktur, terkait percepatan pengadaan tanah Pembangunan akses tol dan Flyover Sitinjau Lauik Kota Padang, 14 November 2025 - rapat pembahasan percepatan pengadaan tanah jalan dan akses Tol Padang -Sicincin dengan instansi vertikal, pusat dan daerah di Kantor Kajati Simbar. 19 November 2025
11	Fasilitasi Pembebasan lahan pembangunan Proyek pengendalian Banjir Batang Lembang dan berkoordinasi dengan OPD PU PR, Bidang Pengairan Kabupaten Solok	- Kabupaten Solok	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan OPD PU PR, Bidang Pengairan Kabupaten Solok, 13 Maret 2025 - Melaksanakan koordinasi dengan dinas PU PR Kota Solok, terkait pengadaan tanah atau pembebasan lahan pembangunan sarpras pengendalian banjir Batang Lembang di Kota Solok, 14 April 2025
12	Fasilitasi pembebasan lahan pembangunan Sabo Dam Pengendalian Banjir Lahar dingin di Kabupaten Agam	- Kabupaten Agam	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan OPD Dinas PU PR Kab. Agam, terkait pembangunan Sabo Dam, 21 Maret 2025
13	Fasilitasi penyusunan DPPT rencana pembangunan lanjutan sarana dan prasaran pengendalian banjir Batang Kandis kec Koto Tengah Kota Padang	- Kec Koto Tengah Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat fasilitasi penyusunan DPPT rencana pembangunan lanjutan sarana dan prasaran pengendalian banjir Batang Kandis kec Koto Tengah Kota Padang, 10 Juni 2025. - Sosialisasi lanjutan sekaligus meninjau kelengkapan dan memastikan lokasi tanah pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan inspeksi Batang Kandis,

14	Fasilitasi Pendelegasian SK Penlok tanah UNP yg di Tarok City Kab. Padang Pariaman	-	- Berkoordinasi dengan UNP terkait tanah UNP yg di Tarok City Kab. Padang Pariaman, 22 Desember 2025
----	--	---	--

- b. Fasilitasi Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Tahun 2025.

Tabel 3.25
Daftar Fasilitasi Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tahun 2025

No.	KEGIATAN	LOKASI	TINDAK LANJUT
1	Fasilitasi proses pembayaran Ganti Kerugian yang di titip di Pengadilan, terkait ganti kerugian yang tercatat dalam daftar Nominatif NIS 32 dan 33 an. Mr atau Nyonya X yang terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Poltekel Sumbar pada Pengadilan Negeri Pariaman di Kota Pariaman.	Kabupaten Padang Pariaman	Koordinasi dan konsultasi dengan instansi Pengadilan Negeri Pariaman di Kota Pariaman, terkait proses pembayaran Ganti Kerugian yang di titip di Pengadilan, 09 Januari 2025
2	Koordinasi dengan Kantah BPN Terkait Proses ganti kerugian tanah yg No Name	Kota Padang	Disarankan untuk memahami mekanisme pemanfaatan tanah timbul dibelakang pangeran hotel oleh Pangeran Hotel di ruang Rapat Asisten Perekonomian setda Sumbar, 09 Januari 2025
3	Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Peovinsi Sumbar terkait Pembayaran Ganti Rugi tanah TPA Sampah	Kota Payakumbuh	Fasilitasi Dinas Lingkungan Hidup Peovinsi Sumbar terkait Pembayaran Ganti Rugi tanah TPA Sampah, 04 Februari 2025
4	Rapat pembahasan dan Hearing terkait perpanjangan HGU PT.PTPNVI Pasbar dengan Komisi I DPRD Sumbar	Kabupaten Pasaman Barat	Mengumpulkan data dan informasi terkait perpanjangan HGU PT.PTPNVI Pasbar dengan Komisi I DPRD Sumbar, 11 Februari 2025
5	Berkoordinasi masalah tuntutan Ganti Rugi tanah Bandara BIM an. Syamsurizal dengan Otorita Bandara di Ketaping Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data dan informasi terkait masalah tuntutan Ganti Rugi tanah Bandara BIM an. Syamsurizal dengan Otorita Bandara di Ketaping Kab. Padang Pariaman, 13 Februari 2025 - Berkoordinasi dengan Otorita Bandara BIM terkait lokasi tanah BIM yang dituntut Ganti Rugi oleh Syamsurizal, 19 Februari 2025 - Fasilitasi untuk menghimpun data dan informasi terkait tanah Otorita Bandara BIM terkait lokasi tanah BIM yang dituntut Ganti Rugi oleh Syamsurizal, 14 Mei 2025

6	Rapat dengan Bidang Aset BPKAD Sumbar di PT.KAI Padang, terkait penggunaan tanah PT.KAI untuk Lapangan parkir BPK Sumbar	Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Bidang Aset BPKAD Sumbar di PT.KAI Padang, terkait penggunaan tanah PT.KAI untuk Lapangan parkir BPK Sumbar, 18 Februari 2025 - Turun kelapangan untuk melihat lahan yang akan digunakan oleh BPK Sumbar . - Berkoordinasi dengan PT. KAI dan BPK Sumbar terkait Pemakaian tanah PT.KAI oleh BPK untuk Lahan Parkir. 19 Februari 2025 - Meninjau ke lapangan untuk memastikan lokasi yang dibutuhkan BPK dan selanjutnya berkoordinasi lagi dengan PT. KAI dan BPK Sumbar terkait Pemakaian tanah PT.KAI oleh BPK untuk Lahan Parkir, 19 Februari 2025
7	Rapat di Dinas Kom Info Sumbar terkait informasi tanah bekas Erfach di Kota Payakumbuh yg diminta oleh kuasa hukumnya keberadaan dokumen tanah tersebut.	Kota Payakumbuh	Berkoordinasi dengan OPD/instansi terkait untuk kejelasan informasi tanah bekas Erfach di Kota Payakumbuh yg diminta oleh kuasa hukumnya keberadaan dokumen tanah tersebut, 18 Februari 2025
8	Fasilitasi masalah terkait tuntutan Ganti Kerugian masyarakat yang terkena dampak pembangunan Tol Padang - Sicincin di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam	Kab Padang Pariaman	Berkoordinasi dengan OPD Kab Padang Pariaman terkait tuntutan Ganti Kerugian masyarakat yang terkena dampak pembangunan Tol Padang - Sicincin di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Kapalo Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam, 06 Maret 2025
9	Rapat pembahasan masalah ganti rugi tanah pembangunan poltekpel Sumbar an Nasir Rky Tanbasa	Kab Padang Pariaman	Fasilitasi pembahasan masalah ganti rugi tanah pembangunan poltekpel Sumbar an Nasir Rky Tanbasa, 01 Juli 2025
10	Fasilitasi permasalahan masyarakat pemilik tanah ulayat pada pembangunan jalan menuju BIM an. Djafar Sam	Kopta Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoodinasi dengan pemilik lahan pembangunan jalan menuju BIM an. Dajafar Sam, 02 Juli 2025 - Berkoordinasi dengan pemilik lahan pembangunan jalan Samudera Menuju BiM an Djafar Syam, 18 Juli 2025 - Rapat pembahsan Dokumen dan data fasilitasi masalah tanah Djafar Syam yang terkena pembangunan jalan samudera BIM, 21 Juli 2025.
11	Fasilitasi pembahasan masalah ganti rugi lokasi, nota kesepakatan, dan fisik pembangunan Spam Regional di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh- Kabupaten Limapuluh Kota	Kab. Agam dan Kota Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat pembahasan masalah lokasi, nota kesepakatan, dan fisik pembangunan Spam Regional di Kab. Agam dan Kota Bukittinggi, 15 Juli 2025 - rapat pembahasan masalah lokasi, nota kesepakatan dan fisik pembangunan Spam Regional di Kota Payakumbuh dan kab. Limapuluh Kota, 16 Juli 2025
12	Fasilitasi Ganti Kerugian masalah putusan perkara perdata tanah Jalan	Kota Padang	- Koordinasi dengan OPD terkait untuk pembahasan masalah putusan perkara perdata tanah Jalan Samudera yang di

	Samudera yang di gugat oleh Rehan Hasan kepada Gubernur Sumbar		gugat oleh Rehan Hasan kepada Gubernur Sumbar, terkait ganti kerugian jalan Samudera Kota Padang, , 06 Agustus 2025.
13	Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait masalah Ganti Rugi lahan pembangunan Jembatan Aia Dingin di Nagari Aia Dingin bersama wali nagar Aia Dingin Kab Solok,	Kab Solok	Berkoordinasi terkait Ganti Rugi lahan pembangunan Jembatan Aia Dingin di Nagari Aia Dingin bersama wali nagar Aia Dingin Kab Solok, 24 September 2025
14	Fasilitasi hasil koodinasi ke Kantah BPN Kota Padang terkait tanah aset Pemprov di Kecamatan Koto Tangah yang direncanakan untuk Huntap Korban Banjir Kota Padang	Kota Padang	Berkoodinasi ke Kantah BPN Kota Padang terkait tanah aset Pemprov di Kecamatan Koto Tangah, 10 Desember 2025
15	Fasilitasi Pendelegasian SK Penlok tanah UNP yg di Tarok City Kab. Padang Pariaman	Kab. Padang Pariaman	Berkoordinasi dengan UNP terkait tanah UNP yg di Tarok City Kab. Padang Pariaman, 22 Desember 2025

Dalam upaya pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan dinas hambatan/permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah :

- 1) Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk kepentingan swasta maupun pembangunan bagi kepentingan umum.
- 2) Sengketa atau masalah pertanahan yang timbul seringkali kurang dilengkapi dengan data dukung.
- 3) Banyak tanah HGU habis yang diminta untuk dikembalikan ke ulayat, namun bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi
- 4) Pemerintah daerah kab/kota belum memiliki tenaga mediator bersertifikat yang dapat diakui dipengadilan.
- 5) Adanya program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) oleh BPN, yang diarahkan terutama dilokasi rawan konflik serta lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum
- 6) Penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh aparat pemerintah maupun melalui lembaga independen (Pusat Mediasi Indonesia-UGM), serta mendorong penanganan oleh lembaga berwenang secara kolaboratif.
- 7) Memfasilitasi pensertifikatan tanah masyarakat melalui program redistribusi tanah sebagai bagian dari objek TORA dalam rangka Reforma Agraria.
- 8) Mendokumentasikan secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah

Upaya Untuk Peningkatan di Masa Yang Akan Datang adalah :

- a. Perlu melakukan sosialisasi kepada aparaturnya pemerintahan di daerah yang menangani masalah pertanahan guna peningkatan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota maupun provinsi.
- b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melaksanakan seluruh program/kegiatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan kondisi dan karakteristik permasalahan tanah dan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kepada pemerintah pusat terkait permasalahan tanah di daerah guna dapat diakomodir atau ditampung jalan penyelesaiannya dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- d. Mendorong terbentuknya sistem informasi dan fasilitasi pertanahan berbasis digital.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan adalah sebesar Rp. 13.420.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.294.000,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 99,1%. Sisa anggaran sebesar Rp. 126.000,00 (1%) berasal dari sisa anggaran makan/minum rapat. Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 52,35%. Upaya efisiensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan PSU Permukiman antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(13.420.000,00 \times 100,00\%) - 13.294.000,00}{13.420.000,00} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = 0,01$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20}\right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,01}{20}\right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 52,35\%$$

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kinerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan Persentase Masalah pertanahan yang ditangani adalah kewenangan provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 13.420.000,00. Program yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 4 berada pada bidang Pertanahan berupa Program Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dan Program Tanah Ulayat sudah sesuai dan efektif untuk mencapai target sasaran walaupun anggaran yang ada belum bisa mengintervensi target sesuai dengan yang direncanakan pada renstra. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Masalah Pertanahan Yang Ditangani	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%
				Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi		4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
					Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%
					Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.495.000,00	98,03%
					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.525.000,00	100%
			Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan			3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
				Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
					Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
			Program Penetapan Tanah Ulayat			1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
				Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
					Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%

e. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Tujuan ketiga dari pohon kinerja adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD. Tujuan Meningkatkan Kinerja Organisasi adalah untuk mengukur kinerja organisasi dengan menerapkan akuntabilitas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan outcome pelaksanaan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja. Capaian indikator sasaran ini untuk lebih jelasnya pencapaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (70,9)	BB (71,57)	100,94%

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB untuk tahun 2025. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh tim terhadap laporan kinerja dinas tahun 2024 dengan nilai BB atau capaian sebesar 100,94%. Pencapaian target atas sasaran strategis ini merupakan data hasil evaluasi LKjIP OPD dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi LKjIP Tahun 2025 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini karena hasil penilaian baru akan diterima pada bulan Maret 2025. Nilai yang disampaikan pada target kinerja adalah nilai LAKIP Tahun 2024. Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas LAKIP oleh Inspektorat Provinsi dan peraturan sebagai dasar evaluasi adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Perhitungan tingkat capaian adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi yaitu nilai LAKIP Tahun 2024 dengan target kinerja kemudian dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \% \text{ Capaian}$$

$$\frac{71,57}{70,9} \times 100\% = 100,94\%$$

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah BB dengan besaran nilai 71,57. Realisasi nilai BB ini sudah sesuai dengan nilai yang ditarget dan masuk dalam kategori sangat baik. Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 nilai evaluasi LAKIP yang diperoleh adalah BB dengan nilai 70,87 yang masuk kategori sangat baik. Jadi nilai LAKIP yang dicapai menunjukkan kenaikan yang sangat baik.


Pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026 yaitu target nilai pada kategori BB pada Tahun 2025 dengan adanya kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tata kelola organisasi secara teknis. Diharapkan sampai akhir periode rencana jangka menengah target dapat dicapai atau melebihi dari yang direncanakan dengan nilai BB atau sangat baik.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,3)	BB (70,6)	BB (70,87)	BB (71,57)	100,8%	100,94%

Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai LAKIP dari Tahun 2024 naik 0,7 point dari nilai Tahun 2023 dengan capaian nilai BB termasuk kategori baik artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Penilaian akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimulai pada tahun 2017 yang merupakan tahun awal pendirian organisasi. Tahun 2017 nilai akuntabilitas hanya pada kategori cukup dengan nilai 51, Tahun 2018 naik menjadi kategori B dengan nilai 60,9, Tahun 2019 masih pada kategori B dengan nilai 64,71, Tahun 2020 mendapat kenaikan nilai yang cukup baik yaitu 68,85, Tahun 2021 mendapatkan nilai 69,94 dan Tahun 2022 mendapatkan nilai 70,72, Tahun 2023 mendapat nilai 70,87 dan Tahun 2024 mendapat nilai 71,57 diharapkan nilai kinerja ini akan menjadi lebih baik pada tahun berikutnya. Untuk lebih jelasnya perkembangan Nilai Akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dari sejak awal didirikan sampai dengan saat ini atau Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Tahun 2017-2024



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan nilai kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya tata kelola organisasi yaitu :

- 1) Perbaikan sistem SAKIP ditetapkan oleh Gubernur untuk meningkatkan nilai kinerja provinsi dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kemeterian PAN dan RB.
- 2) Proses SAKIP dimonitor langsung melalui Biro Organisasi sehingga perbaikan kinerja sebagai proses dapat dicapai sesuai dengan yang ditergetkan
- 3) Perbaikan terhadap sistem SAKIP berdasarkan evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Melakukan perbaikan pada dokumen kinerja dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan OPD
- 5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen perencanaan OPD berupa renja dan renstra.
- 6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Hambatan/Permasalahan dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD antara lain adalah :

- 1) Tidak samanya pemahaman aparatur dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan dibuat.
- 2) Adanya pola pikir yang masih mengukur kinerja berdasarkan output bukan outcome.
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD dimasa yang akan datang dinas akan mengupayakan :

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pertriwulan untuk mengukur capaian kinerja dengan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan tindak lanjut yang akan dilakukan melalui rencana aksi dan realisasinya
- 2) Memastikan kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan sehingga capaian kinerja lebih terukur dan berdampak
- 3) Menindaklanjuti rekeomendasi evaluasi secara konsisten dengan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang dan menyeluruh sampai ke level staf.

Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebesar Rp. 16.864.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.340.000,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 79,10%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.524.000,00 (20,9%) berasal dari sisa anggaran makan/minum rapat dan honorarium narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 100,59%. Upaya efisensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya PSU Permukiman antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(16.864.000,00 \times 100,94\%) - 13.340.000,00}{16.864.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,22$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,22}{20}\right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,22}{20}\right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 104,59\%$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebesar Rp. 16.864.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.340.000,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 100,94%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.524.000,00 (20,9%) berasal dari sisa honorarium narasumber yang tidak dapat direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan forum OPD.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu dan realisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 104,59%. Upaya efisiensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia adalah melaksanakan forum perangkat daerah secara daring untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp. 16.864.000,00 berada pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			16.864.000,00	13.340.000,00	79,1%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		16.864.000,00	13.340.000,00	79,1%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.995.000,00	6.440.000,00	71,6%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.320.000,00	6.600.000,00	90,16%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	549.000,00	300.000,00	54,64%

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini dibutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam mencapai target diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat yang sifatnya pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak yang terkait dengan memanfaatkan dana yang ada pada kegiatan penunjang tersebut. Diharapkan tahun 2025 target nilai BB dapat dicapai dengan telah dilakukan perbaikan cascading dan perbaikan terhadap sistem akuntabilitas sehingga realisasi kinerja dapat dimaksimalkan.

f. Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran dan Indikator

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya berdasarkan aturan melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan yang hasil pelaksanaan urusan tersebut terkait pelayanan tidak langsung bertemu dengan masyarakat namun dampaknya dari kegiatannya akan langsung berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Pelayanan publik yang tidak secara langsung tersebut tetap harus diukur kualitasnya agar dapat melihat apakah kinerja urusan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang baik atau buruk. Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN/Non ASN yang diberikan pelayanan oleh Organisasi. Pelayanan yang dimaksud disini merupakan pelayanan yang diberikan kepada ASN/Masyarakat yang menjadi stakeholder dari OPD yang bersangkutan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai sasaran keenam yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani”. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi”. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi menunjukkan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan yang diukur

dengan melihat rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik yang melaksanakan survei pada tahun n.

Penetapan Target Indikator Kinerja

Indeks persepsi kualitas pelayanan publik pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 85. Penetapan target indikator indeks persepsi kualitas pelayanan publik berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	88%	104%

Capaian indikator sasaran pada Tahun 2025 dengan target 85%, terealisasi 88% dengan capaian kinerja 104% termasuk kategori sangat tinggi.

Penjelasan Pengukuran Realisasi Sasaran

Realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang tercapai 88% diukur dengan metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner yang dilakukan terhadap ASN dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik dinas dalam bentuk form kuesiner/google form yang disebar melalui WhatAPPs. Seluruh Data dan Informasi yang diperoleh diolah dan dilanjutkan dengan kegiatan identifikasi dan analisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya dideskripsikan secara informatif dan komunikatif sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat yang diharapkan akan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pelayanan di masa yang akan datang.

Tabel 3.31
Acuan Nilai Persepsi, Interval, Mutu Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan 14 Tahun 2017

Cara menetapkan Nilai Penimbang

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N : Bobot Nilai Unsur

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Keterangan : Nilai penimbang = 25


Hasil pengukuran dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diselenggarakan satu kali pada bulan Desember 2025. Survei dilakukan kepada pengguna layanan secara internal dan eksternal meliputi ASN, rekanan/penyedia jasa dan masyarakat. Capaian Nilai Indeks Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 3,52 sehingga Nilai IKM Pelayanan adalah 88%. Dengan NIP dan IKM tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memperoleh mutu pelayanan “A” atau kinerja peleyanannya masuk kategori Sangat Baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32
Capaian Nilai Persepsi, Interval dan Mutu Kinerja

No	Unsur	Rata-Rata	Index	Kinerja Unsur
1	Persyaratan	3,38	91,1	Sangat Baik
2	Prosedur	3,62	90	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,31	89	Sangat Baik
4	Biaya Tarif	3,69	88	Baik

5	Produk Layanan	3,54	88	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,46	90	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksanaan	3,77	89	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,46	87	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,85	90	Sangat Baik
Jumlah Rata-Rata Tertimbang			3,58	
IKM			88	
Nilai Mutu Pelayanan			A	
Kinerja Pelayanan			Sangat Baik	


Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dilihat dari capaian Tahun 2025 adalah 88 merupakan capaian yang memuaskan dan diatas target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mengalami penurunan 1% di Tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan capaian, tingkat kepuasan masyarakat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perkimtan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi melalui indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi telah mendukung sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut. Capaian sasaran ini pada Tahun 2025 sebesar 88% telah melebihi target setiap tahunnya yaitu 85% artinya

pelayanan publik yang dilakukan terjadi peningkatan lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Perkembangan Indikator 5 Tahun Terakhir. Indikator tingkat kepuasan masyarakat ini mulai dilakukan penilaian pada Tahun 2022. Gambaran indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam kurun waktu 4 tahun menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan nilai rata-rata berada pada interval baik dan sangat baik. Perkembangan survei kepuasan masyarakat dari Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan dinas telah mengupayakan hal-hal berikut ini :

- a. Secara kontinu meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dengan melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap saran dan prasarana pendukung kinerja dinas seperti perbaikan ruang rapat dan fasilitas pendukungnya.
- c. Menyampaikan hasil kinerja dinas sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui website resmi dinas, media sosial dan media cetak.
- d. Melakukan penyempurnaan terhadap SOP Pelayanan.

Faktor penghambat sulitnya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah :

- a. Keterbatasan sumberdaya baik sumber keuangan, aparatur dan sarana prasarana pendukung lainnya.
- b. Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi pelayanan publik

Hambatan yang ditemui akan menjadi perhatian dinas untuk terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan publik minimal dengan nilai baik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain adalah :

- a. Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aksesibilitas informasi melalui website dan media sosial dinas
- b. Melakukan evaluasi secara berkala dalam SOP Pelayanan
- c. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pelayanan sehingga mendorong pelayanan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SPAN Laporan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi adalah sebesar Rp. 9.516.443.242,00 terealisasi sebesar Rp. 9.182.199.118,00 dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 96,50%. Sisa anggaran sebesar Rp. 334.244.124,00 (3,5%) berasal dari sisa anggaran makan/minum rapat, gaji tenaga penunjang dan penyediaan surat/menyurat.

Jika dibandingkan antara capaian indikator sasaran dengan pagu danrealisasi anggaran di peroleh tingkat efisiensi sebesar 100,54%. Upaya efisiensi telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi antara lain dengan menghasilkan output yang mendekati target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Berdasarkan aturan tersebut pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini capaian kerjanya tidak berkaitan dengan target nasional karena kewenangan urusan penunjang tidak berkaitan dengan target nasional merupakan kinerja dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Anggaran pendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 9.516.443.242,00. Program yang mendukung capaian kinerja sasaran ini berada pada Sekretariat berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sudah sesuai dan efektif untuk mencapai target sasaran walaupun anggaran yang ada belum bisa mengintervensi target sesuai dengan yang direncanakan pada renstra.

Tabel 3.33
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan
Pendukung Sasaran Strategis 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Tingkat Kualitas Pelayanan Organisasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			9.516.443.242,00	9.182.199.118,00	96,50%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.890.581.959,00	7.631.269.378,00	96,71%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.328.661.959,00	7.076.909.378,00	96,56%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	561.920.000,00	554.360.000,00	98,65%
				Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		36.400.000,00	36.394.400,00	99,98%
					Pengamanan Barang Milik Daerah	36.400.000,00	36.394.400,00	99,98%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		955.183.900,00	866.128.053,00	91%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.447.400,00	2.418.000,00	98,80%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.599.179,00	83.316.540,00	99,66%
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.835.000,00	60.726.437,00	99,82%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.188.750,00	10.125.000,00	99,37%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.100.466,00	632.244.053,00	97,70%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		523.978.488,00	465.334.654,00	88,81%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000,00	10.000,00	6,67%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.828.488,00	465.324.654,00	88,83%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		261.312.000,00	260.370.656,00	99,64%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		183.480.300,00	183.356.656,00	99,93%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35.700.000,00	35.000.000,00	98,04%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		42.131,700,00	42.014.000,00	99,72%

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien program/kegiatan yang dilaksanakan dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Analisis efisiensi adalah alat yang penting untuk meningkatkan kinerja, menghemat biaya, dan membuat keputusan yang lebih baik. Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya digunakan formula sebagai berikut.

Perhitungan tingkat efisiensi dihitung dengan formula yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 berikut.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi

$$= \frac{(9.516.443.242,00 \times 100,4\%) - 9.182.199.118,00}{9.516.443.242,00} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,08$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk Nilai Efisiensi dihitung dengan rumusan

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{0,08}{20} \right) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 68,78\%$$

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Anggaran sebesar Rp. 9.516.443.242,00 berada pada administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah mempunyai output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dan dampak dari kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah terhadap masyarakat.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan diukur dengan indikator kinerja ini berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dalam pelaksanaannya pagu anggaran Rp. 122.266.320.188,00 realisasi fisik dapat terlaksana 99,78% sedangkan realisasi keuangan dapat dicapai sebesar Rp. 117.259.736.074,00 atau 96,14%. Untuk realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.34
Realisasi Fisik dan Keuangan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.533.307.242,00	9.195.539.118,00	96,46%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	16.864.000,00	13.340.000,00	79,10%	100%
	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.320.000,00	6.600.000,00	90,16%	100%
	b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.995.000,00	6.440.000,00	71,60%	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	549.000,00	300.000,00	54,64%	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.890.581.959,00	7.631.269.378,00	96,71%	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.328.661.959,00	7.076.909.378,00	96,56%	100%
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	561.920.000,00	554.360.000,00	98,65%	100%
3	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.400.000,00	36.394.400,00	99,98%	100%
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	36.394.400,00	99,98%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	804.170.795,00	788.830.030,00	98,09%	100%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.447.400,00	2.418.000,00	98,80%	100%
	b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.188.750,00	10.125.000,00	99,37%	100%
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.599.179,00	83.316.540,00	99,66%	100%
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.835.000,00	60.726.437,00	99,82%	100%
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.100.466,00	632.244.053,00	97,70%	100%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.978.488,00	465.334.654,00	88,81%	100%
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000,00	10.000,00	6,67%	100%
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.828.488,00	465.324.654,00	88,83%	100%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.312.000,00	260.370.656,00	99,64%	100%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.480.300,00	183.356.656,00	99,93%	100%
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.700.000,00	35.000.000,00	98,04%	100%
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.131.700,00	42.014.000,00	99,72%	100%
B	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	560.394.990,00	240.226.425,00	42,87%	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%	100%
	a. Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Provinsi	145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%	100%
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%	100%
	a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%	100%
3	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	390.751.500,00	88.154.500,00	22,56%	100%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	390.751.500,00	88.154.500,00	22,56%	100%
C	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.071.765.117,00	3.702.816.681,00	90,94%	100%
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	103.221.000,00	57.537.000,00	55,74%	100%
	a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	6.100.000,00	6.020.000,00	98,69%	100%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Permukiman	97.121.000,00	51.517.000,00	53,04%	100%
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.968.544.117,00	3.645.279.681,00	91,85%	100%
	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.265.921.000,00	1.226.275.000,00	96,87%	100%
	b. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.702.623.117,00	2.419.004.681,00	89,51%	100%
D	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%	98,87%
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%	98,87%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	12.598.000,00	5.541.000,00	43,98%	100%
	b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	108.074.834.839,00	104.102.318.850,00	96,32%	97,73%
E	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%	100%
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%	100%
	a. Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%	100%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
F	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%	100%
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%	100%
	a. Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.495.000,00	98,03%	100%
	b. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.525.000,00	100,00%	100%
G	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%	100%
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%	100%
	a. Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%	100%
H	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
	a. Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
I	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
1	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%	100%
	TOTAL	122.266.320.188,00	117.259.736.074,00	95,91%	99,87%

Realisasi anggaran pencapaian berdasarkan dari masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	28,35%	26,21,64%	92,44%	Program Kawasan Permukiman	4.071.765.117,00	3.702.816.681,00	90,94%
						Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	103.221.000,00	57.537.000,00	55,74%
						Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	6.100.000,00	6.020.000,00	98,69%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Permukiman	97.121.000,00	51.517.000,00	53,04%
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.968.544.117,00	3.645.279.681,00	91,85%
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.265.921.000,00	1.226.275.000,00	96,8%
						Pelaksanaan Peremajaan awasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	2.702.623.117,00	2.419.004.681,00	89,51%
2	Meningkatnya PSU Permukiman	Persentase Peningkatan PSU Permukiman	69,03%	58,20%	84,31%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%
						Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	108.087.432.839,00	104.107.859.850,00	96,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	108.074.834.839,00	104.102.318.850,00	96,32%
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	12.598.000,00	5.541.000,00	43,98%
3	Meningkatnya Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana.	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	560.394.990,00	346.756.375,00	89,64%
		2. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%				
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	145.163.490,00	240.226.425,00	42,87%
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	145.163.490,00	128.985.925,00	88,86%
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehanilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	24.480.000,00	23.086.000,00	94,31%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	390.751.000,00	88.154.500,00	22,56%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	390.751.000,00	88.154.500,00	22,56%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase masalah Pertanahan Yang Ditangani	100%	100%	100%	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%
						Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%
						Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	4.270.000,00	4.245.000,00	99,41%
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.020.000,00	99,02%
						Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.495.000,00	98,03%
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.525.000,00	100%
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	3.050.000,00	3.029.000,00	99,31%
						Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
						Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
						Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
						Program Penetapan Tanah Ulayat	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
						Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.525.000,00	1.500.000,00	98,36%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,9)	BB (71,57)	100,94%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.864.000,00	13.340.000,00	96,04%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.864.000,00	13.340.000,00	96,04%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.320.000,00	6.600.000,00	90,16%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.995.000,00	6.440.000,00	71,6%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	549.000,00	300.000,00	54,64%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	88%	104%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.516.443.242,00	9.182.199.118,00	96,48%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.890.581.959,00	7.631.269.378,00	96,71%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.328.661.959,00	7.076.909.378,00	96,56%
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	561.920.000,00	554.360.000,00	99,98%
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	141.459.000,00	97.141.851,00	68,67%
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.400.000,00	36.394.400,00	99,98%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	804.170.795,00	788.830.030,00	98,09%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.447.400,00	2.418.000,00	98,8%
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.599.179,00	83.316.540,00	99,66%
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.835.000,00	60.726.437,00	99,82%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.188.750,00	10.125.000,00	99,37%
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.100.466,00	632.244.053,00	97,7%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.978.488,00	465.334.654,00	88,81%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000,00	10.000,00	6,67%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	523.828.488,00	465.324.654,00	88,83%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.312.000,00	260.370.656,00	99,64%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.480.300,00	183.356.656,00	99,33%
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.700.000,00	35.000.000,00	98,04%
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.131.700,00	42.014.000,00	99,72%
						TOTAL	122.266.320.188,00	117.259.736.074,00	95,91%

BAB 04

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja tersebut, maka perlu diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat utamanya dalam proses pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian administrasi
2. Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan
3. Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Perlunya sinkronisasi aturan terkait perencanaan dan penganggaran dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD baru.
5. Target pendanaan perlu sesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai
6. Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan
7. Belum atau masih banyaknya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar) yang belum tertangani.
8. Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman lintas kabupaten/kota.

4.2 SARAN

Tingkat capaian kinerja menunjukkan outcome yang akan diciptakan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil maksimal perlu mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi dan pengendalian secara rutin. Laporan kinerja merupakan alat evaluasi sehingga kendala yang muncul dapat dicari solusinya dan menjadi bahan perbaikan kinerja.